

**REGISTRASI**

NO. 17/PUU-XXII/2024

Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2024

Jam : 13:15 WIB

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Barat No.6  
Jakarta Pusat 10110

Hari/ Tanggal: 31 Desember 2023

Hal: Permohonan Pengujian Materiil Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenalkan kami, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang, dan Teja Maulana Hakim, kesemuanya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam dan berkewarganegaraan Warga Negara Indonesia, masing-masing beralamat di Jl. Nusantara Timur KM.20, RT 004/RW 003, Kelurahan Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau dan Perum Masyeba Permai Blok J No. 10, RT 001/RW 006, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kepulauan Riau, dan KP. Bangun Sari, RT 003/RW 007, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2023, baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama berwenang mewakili kepentingan pemberi kuasa bernama "Risky Kurniawan" sebagai Pemohon dengan Nomor AP3: 3/PUU/PAN.MK/AP3/01/2024

Nama : Risky Kurniawan  
Tempat/ Tanggal Lahir/ Umur : Batam, 16 Maret 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Villa Mas Blok D6 No. 3, RT  
001/RW 009, Kelurahan Sungai Panas,  
Kecamatan Kota Batam, Kepulauan

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*  
*"De waarheid komt altijd boven water"*

Riau

Surat Elektronik

: riskykurniawan2004@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**  
Dengan ini, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU MK") **[Bukti P-2]** terhadap Pasal 27 ayat (3) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") **[Bukti P-1]**.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa wewenang dan lingkup kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

### a. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."*

### b. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu ditegaskan pula dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sebagai berikut:

- a. **Pasal 10 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut sebagai "UU MK"**):

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"  
"De waarheid komt altijd boven water"*

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*

b. **Pasal 29 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Kekuasaan Kehakiman”**):

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...”*

c. **Pasal 9 ayat (1)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah 2 (dua) kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**untuk selanjutnya disebut sebagai “UU PPP”**):

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

d. **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**untuk selanjutnya disebut sebagai “PMK PUU”**):

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

3. Bahwa permohonan a quo adalah pengujian materiil Pasal 68 ayat (1) UU MK terhadap Pasal 27 ayat (3) dan 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga permohonan a quo sejalan dengan ketentuan **Pasal 51A ayat (5) UU MK jo. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**, yang menyatakan:

a. Pasal 51 ayat (5) UU MK

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*

*“Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:*

- a. mengabulkan Permohonan pemohon;*
- b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan*
- c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”*

**b. Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PMK PUU**

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*

...

*(4) Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”*

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

**4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa :**

- a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.”*

**5. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :**

*“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

**6. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:**

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*

11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;"*

7. Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon kemudian dijadikan sebagai batu uji, pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 27 ayat (3) UUD 1945:**

*"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

**Terhadap Pasal 68 ayat (1) UU MK:**

*"Pemohon adalah Pemerintah."*

8. Bahwa Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional Pemohon sebagai perorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK, dengan dalil sebagai berikut:

a. Kerugian Hak Konstitusional

Hak konstitusional pemohon sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk [Bukti P-3] Bahwa Pemohon saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun, merupakan Mahasiswa Hukum Universitas

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*

*"De waarheid komt altijd boven water"*

Internasional Batam yang memiliki tujuan dan kepentingan untuk membangun negara Indonesia serta melindungi bangsa Indonesia sebagaimana juga diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*”. Bahwa Pemohon dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU MK. Karena Pasal *a quo* tidak memberikan hak untuk membubarkan partai politik sebagai “warga negara Indonesia” serta tidak memberikan hak untuk membela negara (baik urusan internal negara (Partai Politik) maupun eksternal (perang)) atas dasar kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memberikan perlindungan serta kepastian (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) bilamana Pemohon dalam perkara pembubaran partai politik yang diperluas menjadi Presiden dan Pemerintah sebagai Pemohon dalam PMK Nomor 12 tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik tidak mengindahkan atau melaksanakan hak mutlaknya untuk membubarkan Partai-partai yang korup. Dengan demikian apabila tidak dibubarkan maka hal tersebut membiarkan Partai-partai korup menjalankan negara untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat (termasuk Pemohon).

b. Kerugian yang diderita

Adapun kerugian yang diderita Pemohon karena berlakunya Pasal *a quo* adalah terbatasnya hak Pemohon untuk membubarkan Partai-partai korup yang bersangkutan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pimpinan partai dan Anggota Partai yang memiliki jabatan publik, yang kedua-duanya melibatkan banyak pihak antara lain Partai Politik. Namun, sekiranya Kasus-kasus tersebut berpotensi untuk membubarkan Partai-partai yang bersangkutan, muncul pertanyaan bahwa bagaimana kalau Partai Politik yang dianggap melakukan pelanggaran itu adalah bagian dari Pemerintah dan Presiden?. Tentu, ini mengurangi hak konstitusional Pemohon serta dapat mengancam Pemohon yang secara aktual dapat dirugikan.

c. Hubungan Sebab Akibat

Dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo* memiliki hubungan kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan Pemohon sebagai rakyat yang memiliki upaya bela negara serta kepastian dan perlindungan untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera tanpa adanya Partai korup yang menjalankan negara demokrasi ini.

d. Pemulihan Kerugian

Untuk memulihkan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, Pemohon memohon kepada yang mulia Hakim Konstitusi untuk memaknai berlakunya Pasal *a quo* agar kerugian tersebut tidak terjadi lagi atau menghentikan kerugian yang dialami oleh Pemohon.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

9. Bahwa Pemohon tentu mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara aktual, karena pemberlakuan Pasal 68 ayat (1) UU MK yang nyata-nyata telah merugikan Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal penyelenggara negara berasal dari Partai KORUP.
10. Berdasarkan uraian diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
11. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Pemohon, Maka Pemohon tidak akan dirugikan oleh Pasal *a quo*.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

12. Bahwa Permohonan *a quo* adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 68 ayat (1) UU MK, kemudian berkaitan dengan Pasal yang dimohonkan Pemohon pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-IX/2011 dengan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28C ayat (1), ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. **Permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* karena dasar pengujian berbeda**, Pemohon menggunakan Pasal Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujian, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang, yang menyebutkan: “(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang- undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

#### A. Analisis Umum Partai Politik Dibubarkan Dalam Konteks Permohonan Pemohon.

13. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:
 

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
14. Pasal 41 UU Parpol:
 

*“Partai Politik bubar apabila:*

  - a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;*
  - b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau*

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

- c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
15. Pasal 40 ayat (2) UU Parpol:  
*“Partai Politik dilarang:*  
*a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau*  
*b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*
16. Pasal 40 ayat (5) UU Parpol:  
*“Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.”*
17. Pasal 48 UU Parpol:  
*“ayat (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.*  
*ayat (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.”*
18. Pasal 50 UU Parpol:  
*“Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.”*
19. Pasal 68 ayat (1) Dan Penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU MK:  
*“Pemohon adalah Pemerintah.”*  
*“Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.”*
20. Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:  
*“Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:*

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*  
*“De waarheid komt altijd boven water”*



a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

21. Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur beracara dalam pembubaran Partai Politik:

“(1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.”

22. Kesimpulan, bahwa alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif. Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (5) UU Parpol.
23. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak menyatakan secara eksplisit siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik sehingga Pemohon berhak untuk menguji Pasal 68 ayat (1) UU MK.
24. Bahwa, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol menyatakan, “*melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan*”. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (2) UU Parpol tidak menyatakan secara eksplisit mengenai Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara secara keuangan ataupun martabat bangsa. Berkenaan dengan frasa yang dimaksud Pemohon pada “Partai Politik dibubarkan dengan alasan anggota parpol yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi” **Bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Partai Politik adalah barang mati, sehingga yang menjalankan partainya yakni pimpinan, ketua umum, anggota parpol yang memiliki jabatan publik atau sebutan lainnya melakukan korupsi, Partai Politiknya harus dibubarkan.**

Selanjutnya, frasa dalam Pasal 40 ayat (2) “*peraturan perundang-undangan*” dapat menjadi *entry point* sebagai pertimbangan hukum apabila Partai Politik melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlu diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kehidupan masyarakat secara nasional (*crime against humanity*), terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat publik. Lebih lanjut, bahkan Mahfud MD mengatakan, **jika ketidakadilan dan korupsi pada suatu negara sudah merajalela, itu berarti sudah terjadi disorientasi terhadap tujuan bernegara.** Jika ini terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan terjadi ketidakpercayaan di kalangan publik. “Jika sekarang ada kebijakan baru tertentu pada suatu negara, rakyat akan menilai itu bohong. Rakyat menilai itu hanya main-main. Jika terus dibiarkan akan terjadi pembangkangan,” kata

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

Mahfud, Senin (20/8/2018) di Jakarta. Jika pembangkangan terjadi di kalangan rakyat, lanjut Mahfud, maka akan terjadi disintegrasi pada suatu negara. "Orang Indonesia itu miskin, tidak apa-apa asal tidak dibohongi oleh pemimpinnya," tambah Mahfud.

*"Kita terlibat dalam pemilu bukan untuk memilih calon yang paling bagus. Tapi untuk menghindari orang jahat memimpin negara - Mahfud"*

25. Bahwa mengenai frasa "melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam konsideran menimbang huruf a dan b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:
- Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
  - Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi

**B. Analisis Umum Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Partai Politik Untuk Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, ataupun jabatan publik lainnya.**

26. Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.
27. Bahwa untuk memperoleh jabatan Presiden dan Wakil Presiden, perorangan warga negara harus melalui jalur rekrutmen Partai Politik sebagaimana pada Pasal 29 UU Parpol, menyatakan:

*"Ayat (1)*

*Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:*

- anggota Partai Politik;*
- bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;*
- bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan*
- bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

*Ayat (2)*

*Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.*

*Ayat (3)*

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*  
*"De waarheid komt altijd boven water"*

***Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.”***

28. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal a quo, untuk menunjukkan adanya pemusatan kewenangan mutlak penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah di tangan sejumlah elite partai politik (c.q. ketua umum) perlu diuraikan pengaturan mengenai mekanisme pencalonan presiden dan/atau wakil presiden serta kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dilegitimasi dengan AD/ART Partai Politik di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:
- a. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)** tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan wakil presiden.
  - b. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)**, dalam Pasal 20 ayat (2) AD/ART partai yang menyatakan bahwa “DPP Partai Gerindra memiliki wewenang: Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dari Partai Gerindra atas persetujuan Ketua Dewan Pembina”.
  - c. Partai Golongan Karya (Golkar)** dalam Pasal 21 ART menyatakan bahwa:
    - 1) Dewan Pembina bertugas memberikan pengarahannya, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada DPP Partai Golkar, dan bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, baik internal maupun eksternal.
    - 2) Kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu: a. Penetapan calon presiden dan wakil presiden republik Indonesia; b. Penetapan pimpinan lembaga tinggi negara.
  - d. Partai Nasional Demokrasi (Nasdem)**, Pasal 19 ART menyatakan Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang: “Menjaring dan menetapkan nama-nama calon anggota DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia), calon Presiden dan Wakil Presiden”.
  - e. Partai Demokrat**, Pasal 20 AD menyatakan bahwa: Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
    - 1) calon Presiden dan Wakil Presiden;
    - 2) calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;
    - 3) calon Partai-Partai Anggota Koalisi;
    - 4) calon-calon Anggota Legislatif Pusat;
    - 5) calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah
  - f. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** tidak mengatur secara spesifik dalam AD/ART mengenai mekanisme pemilihan calon presiden dan/atau wakil presiden.
  - g. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)** dalam Pasal 14 AD menyatakan Majelis Syura’ mempunyai wewenang: “Menetapkan bakal calon presiden dan/atau wakil presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat”.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*

**h. Partai Amanat Nasional (PAN)** dalam Pasal 70 ART menyatakan “Penentuan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan partai dalam pemilihan presiden/wakil presiden ditetapkan dalam Rakernas berdasarkan hasil konvensi”.

**i. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)**, dalam Pasal 19 AD menyatakan Wewenang Pengurus Harian DPP adalah: “Menetapkan pencalonan pejabat publik di tingkat pusat yang mekanismenya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Harian DPP PPP”.

**j. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)**, dalam Pasal 32 AD menyatakan Dewan Pimpinan Pusat mempunyai wewenang: “Mempertimbangkan, memutuskan dan menetapkan calon presiden/wakil presiden”.

**k. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)**, dalam Pasal 23 AD menyatakan “Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengusulkan kepada Majelis Persatuan Partai tentang nama-nama calon legislatif, nama-nama calon presiden dan wakil presiden, nama-nama calon gubernur, nama-nama calon bupati/walikota berdasarkan masukan dari perangkat partai sesuai dengan tingkatannya”

**C. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dapat Mengeluarkan Putusan Positive Legislature.**

29. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi RI dapat mengeluarkan Putusan *Positive Legislature* dalam permohonan *in casu*, mengingat Mahkamah Konstitusi RI sebagai tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*), Martitah dalam bukunya “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*? (Jakarta, 2013)” menyatakan terdapat beberapa pertimbangan bagi Hakim MK dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislator* antara lain:

1. Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat;
2. Situasi yang mendesak;
3. Mengisi *rechtsvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.

Tambahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan Pemohon dan Para Kuasa, ada beberapa kualifikasi *positive legislature*, sebagai berikut:

1. Tidak berbentuk kriminalisasi, penjelasannya pada Pasal 15 ayat (1) UU PPP, menyatakan: “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:  
a. **Undang-Undang**; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” maksud dari pasal tersebut, apabila Permohonan bersifat kriminalisasi, maka itu sepenuhnya merupakan kewenangan Pembentuk Undang-undang. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang pada Permohonan yang sifatnya dekriminalisasi;
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bertentangan dengan seluruh atau sebagian substansi UUD 1945, maupun untuk melindungi hak konstitusional warga negara namun disatu sisi juga merugikan hak konstitusional warga negara lain;

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

3. Harus jelas dan tepat sehingga tidak *obscur*, yaitu perumusan pasal yang diuji harus jelas pemaknaannya serta tepat penempatan suatu norma.

4. Adanya jangka waktu antara putusan sebelumnya.

Bahwa untuk memenuhi syarat diatas, Pemohon akan menguraikan alasan sebagai berikut:

1. Memaknai Faktor Keadilan dan kemanfaatan Rakyat, bahwa terhadap “keadilan” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” menjadikan jaminan perlindungan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Bahwa terhadap “kemanfaatan Rakyat” dalam maksud Pemohon menambah norma “Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia” sebagai upaya bela negara dengan cara membubarkan Partai korup yang menyelenggarakan negara.

2. Memaknai situasi mendesak, bahwa dalam memaknai situasi mendesak atau darurat, dapat diartikan sebagai ancaman secara nasional. Dalam menjawab parameter “keadaan mendesak atau darurat”, Pemohon adalah warga negara indonesia, sudah semestinya parameter keadaan mendesak sudah terpenuhi. Bahwa dengan cara-cara Partai korup menyelenggarakan negara untuk mengatur seluruh Warga Negara Indonesia, Partai korup itu harus dibubarkan.

3. Memaknai mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat, bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dapat mengisi kekosongan hukum serta mencegah sentralisasi kewenangan pemerintah dalam membubarkan Partai Politik, yang akibat dari “sentralisasi kewenangan pemerintah” dapat timbul *abuse of power*, untuk tidak membubarkan Partai korup.

30. Bahwa mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Laica Marzuki, mengenai pergeseran Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*, “bahwa biarkan Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang bersifat mengatur, sebagai inovasi atau pembaharuan sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, inilah yang disebut *judicial activism*.”

31. Bahwa Pemahaman hukum menurut Satjipto Rahardjo bukan hanya sekedar teks undang-undang, bahwa “hukum sebagai dokumen antropologi”, namun hendaknya dalam pemahaman hukum tersebut dapat menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak hanya berkisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*). **Hukum adalah masalah manusia dan paradigma disini adalah hukum untuk manusia. Manusialah yang dipermasalahkan bukan undang-undang.** Sikap intelektual demikian akan mendorong terjadinya praksis yang penuh kreatif, inovatif dan progresif. Hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

kewajibannya. Hal ini berbeda dengan hukum yang dibuat lembaga legislatif dalam wujud undang-undang yang mengikat secara umum. **Sehubungan dengan hukum dalam arti produk lembaga legislatif dan hukum dalam arti putusan hakim memiliki kelebihan dan kelemahan. Undang-undang lebih menjamin kepastian hukum sedangkan kelemahannya adalah lamban dan statis. Sedangkan putusan hakim kadar kepastiannya lebih rendah dibandingkan dengan undang-undang tetapi kadar elastisitasnya jauh lebih tinggi daripada undang-undang.** Melalui putusan-putusan hakim yang berkualitas dan kreatif maka hakim dapat melakukan berbagai terobosan hukum.

32. Bahwa penemuan hukum sesungguhnya memiliki berbagai segi yang bersifat logis-rasional-ilmiah tapi sekaligus juga intuitif-irrasional. Rasional-ilmiah (intellectual) dalam arti hakim (seharusnya) berkemampuan mengenal dan memahami kenyataan kejadiannya (fakta dan positifnya) dan peraturan hukumnya yang berlaku dan akan diperlakukan beserta ilmunya; logis-intelektual dalam penerapan peraturan hukum normatif terhadap kasus positifnya harus mengindahkan hukum logika, baik yang formil maupun yang materiil; sedangkan aspek intuitif-irrasional-nya adalah terletak dalam hal penemu hukum (hakim) itu melibatkan, menggunakan dan mendambakan perasaannya yang halus dan murni mendampingi ratio dan logika, sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang dibimbing oleh hati nurani, dan dapat mengejawantahkan putusan yang adil berdasarkan kebenaran.
33. Bahwa ternyata Mahkamah Konstitusi pernah memberi Putusan bersifat *Positive Legislature*, antara lain:
  - a. Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 Putusan MK Nomor 005/PUU-V/2007 menyatakan pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI 1945. **Putusan tersebut membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk maju dalam Pilkada.**
  - b. Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 “Pilpres boleh memakai KTP atau Paspor”, itulah kiranya rumusan kalimat singkat yang tepat untuk menggambarkan amanat dari Putusan 102/PUU-VII/2009.42 Putusan tersebut merupakan pengujian atas Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. **Diputus konstitusional bersyarat, Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa warga negara yang tidak terdaftar DPT dapat menggunakan KTP atau Paspor.**
  - c. Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010 bertanggal 18 Maret 2010, **Mahkamah Konstitusi membuat norma baru terkait dengan proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota.** Menindaklanjuti putusan MK tersebut, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”  
“*De waarheid komt altijd boven water*”

162/KPU/III/2010 kepada KPU/KIP Provinsi maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

d. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD NRI 1945, diputus bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Implikasinya, **Mahkamah Konstitusi menambah norma baru yakni 'penetapan tersangka' sebagai objek baru dalam praperadilan.**

e. Putusan MK Nomor 90/PUU-XII/2023 "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah',"

**D. Posisi *Positive Legislature* Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas.**

34. Bahwa permohonan judicial review yang diajukan pemohon atas dasar adanya kerugian hak konstitusional dari adanya suatu UU, dalam beberapa putusan menyatakan bahwa UU tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga putusan tersebut lebih banyak ditolak. Padahal dari adanya keberlakuan suatu UU yang dirasa merugikan hak konstitusional warga negara, **seharusnya hakim juga mempertimbangan aspek kerugian tersebut dan tidak hanya mengacu terhadap penilaian UU bertentangan dengan konstitusi atau tidak.**

35. **Mahkamah Konstitusi Jerman mengadopsi uji proporsionalitas secara serta merta sejak pembentukannya, tanpa mengacu pada otoritas maupun doktrin tertentu.** Hal ini seolah ingin menegaskan bahwa uji proporsionalitas telah ada, diterima dan diterapkan oleh pengadilan-pengadilan di Jerman bahkan sebelum adanya Mahkamah Konstitusi Jerman. Pada akhir abad 18, seorang akademis Carl Gottlieb Svarez erat kaitannya dengan kasus pertama yang menggunakan teknis proporsionalitas di pengadilan tata usaha negara. Kasus tersebut menyelesaikan kasus *Polizeirecht* (kewenangan polisi). Svarez berpendapat bahwa negara dapat menuntut pengorbanan hak seorang warga negara hanya demi alasan kepentingan umum, dan tidak boleh ada alasan lainnya. Kasus tersebut diputus oleh pengadilan tata usaha. Dimulai sejak itu proporsionalitas memperoleh kedudukan sebagai prinsip dalam hukum administrasi negara. Walaupun prinsip proporsionalitas telah dikenal dalam dunia peradilan konstitusi di benua Eropa maupun Amerika Serikat, di Indonesia sendiri prinsip tersebut masih

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*

*"De waarheid komt altijd boven water"*

jarang digunakan dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara. Jarang tersebut dapat diartikan bahwa masih ada beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangannya menggunakan prinsip tersebut. Pengertian prinsip proporsionalitas sampai saat ini belum ada yang mendefinisikannya secara jelas. Sebab prinsip ini lahir dari penyelesaian sebuah kasus dan berkembang luas di peradilan konstitusi untuk menyelesaikan suatu perkara. Kendati demikian, untuk memahami lebih dalam tentang prinsip proporsionalitas, dapat dikemukakan beberapa perumpamaan maupun gambaran, kasus dan putusan hakim peradilan konstitusi yang secara tidak langsung menggambarkan prinsip dan fungsi proporsionalitas. Pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional ataukah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita.


36. Bahwa mengenai prinsip proporsionalitas ditemukan karakter atau sifat dari prinsip proporsionalitas, yaitu adanya hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, mengurangi kerugian, dan keseimbangan. Hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya ialah salah satu sifat yang penting, sebab hubungan tersebut merupakan objek yang akan dipertimbangkan. Menentukan suatu cara bermanfaat atau tidak, menguntungkan atau tidak, layak atau tidak, serta pantas atau tidak, berawal dari hubungan tersebut. Sifat mengurangi kerugian merupakan point utama dalam penerapan prinsip proporsionalitas. Dari hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dan cara pemenuhannya, dipilih cara atau jalan yang lebih baik dan menguntungkan sehingga mengurangi kerugian yang dimungkinkan terjadi. Sehingga hasil dari penerapan prinsip tersebut menghasilkan putusan yang adil, serta memberikan manfaat yang seimbang antara pihak-pihak yang berpekar.

**E. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Menganut *Living Constitution* Menurut Logo Hut Ke-20 MK Dapat Dijadikan Sebagai Dasar *Positive Legislature*.**


*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*





sumber: Instagram Mahkamah Konstitusi.



37.

Simbol ini merepresentasikan bahwa membangun dan memberi makna peradaban konstitusi merupakan ikhtiar kolektif dan terus menerus seluruh komponen bangsa, berkelanjutan, lintas zaman, seiring sejalan dengan upaya pembangunan dan mencapai serta mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara.



Menunjukkan eksistensi dan kedudukan MK yang semakin kuat sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi yang bukan saja berpengaruh, melainkan turut menentukan dinamika peradaban konstitusi.




Dalam fungsi sebagai the guardian of the constitution dan the guardian of state ideology, MK bergerak dengan langgam yang luwes mengikuti arus serta dinamika zaman untuk mewujudkan konstitusi sebagai "the living constitution".



Garis horisontal lurus dan tegas di bagian dasar yaitu kesadaran untuk senantiasa berpikir dan berperilaku selurus-lurusnya, seimbang tegas, dan tanpa keraguan

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*  
*"De waarheid komt altijd boven water"*

merupakan dasar serta landasan utama bagi MK dalam menjalankan tugas dan kewenangan konstitusionalnya



## Celah Terbuka

Di antara ketegasan, MK tetap memiliki intensi memberikan tempat, dan bahkan mengedepankan, dimensi keterbukaan (transparansi). menolak rezim tertutupan, dalam menjalankan tugas kewenangan konstitusionalnya, seiring dengan upaya mewujudkan visi sebagai peradilan terpercaya, dalam arti memperoleh kepercayaan publik.



## Warna

Warna logo terdiri atas perpaduan warna merah dan hitam dalam komposisi seimbang. Dalam banyak referensi, warna merah identik dengan keberanian, kekuatan, semangat, merdeka, kebebasan, dan kehangatan. Sementara, warna hitam merupakan simbol kekayaan akal-budi sekaligus melambangkan keberanian, kebijaksanaan, dan kesetaraan. Keduanya diejawantahkan secara seimbang.

### F. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 68 ayat (1) UU MK Terhadap Pasal 27 ayat (3) UUD 1945.

38. Bahwa Pasal 27 ayat (3) UUD 1945, menyatakan: “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*”
39. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 hak dan kewajiban konstitusional terkait pembelaan negara adalah bersifat **inheren**. Hal ini sesuai *prinsip ought implies can*, di mana adalah kewajiban berimplikasi adalah hak. Perlu diketahui makna kewajiban membela negara melekat pada setiap warga negara tanpa harus menunggu keadaan tertentu. Tidak harus seseorang menjadi PEMERINTAH ATAU PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK untuk membela negara, kewajiban tersebut melekat bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.
40. Bahwa berlakunya Pasal 68 ayat (1) UU MK telah menghambat, merugikan, atau paling tidak potensial merugikan hak konstitusional Pemohon yang ingin membubarkan Partai korup untuk mewujudkan upaya bela negara. Bahwa Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan: “*bela negara adalah*

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

*sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.”*

41. Bahwa benar, Pasal 68 ayat (1) UU MK, menyatakan: “Pemohon adalah Pemerintah” juga berkaitan erat dengan bunyi alinea keempat pembukaan UUD 1945, "***Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***"
42. Bahwa Pemohon lahir pada tahun 2004, dari kecil-sampai dengan saat ini sering mendengar kasus-kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik terutama dari pihak anggota Partai Politik. Bahwa, seharusnya tidak hanya Pemohon yang dari kecil sering mendengar kasus-kasus korupsi ini. Muncul beberapa pertanyaan bahwa bagaimana seandainya anak-anak kecil lainnya yang mendengar berita korupsi, lalu ia beranjak dewasa atau setidaknya sudah umur 17 tahun memiliki perspektif yang buruk terhadap Partai-partai korup yang sedang menyelenggarakan negara ini? Tentu, ini suatu masalah besar yang harus diselesaikan secara cepat.
43. Bahwa, sampai dengan saat ini, terdapat banyak sekali kasus-kasus korupsi yang pelakunya berasal dari anggota Partai. Pertanyaannya adalah dimana muka pemerintah dalam hal penanganan partai korup? yang bahkan sudah diberikan amanat pada alinea keempat.
44. Bahwa Pemohon berkesimpulan dalam hal upaya bela negara, kewenangan pemerintah tidak cukup (bukan berarti kewenangan pemerintah dihapuskan) untuk membubarkan Partai korup. Sehingga perorangan warga negara Indonesia harus diberikan pula kewenangan untuk membubarkan partai korup.
45. Selanjutnya, bahwa disamping itu ternyata Partai korup memberikan efek positif bagi Pemohon maupun warga negara untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Sehingga permohonan ini merupakan wujud dari hal tersebut.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

46. Bahwa terhadap upaya bela negara, kini ancaman terhadap bangsa justru semakin berat dan kompleks sifatnya. Kalau dahulu musuh berwujud fisik berupa penjajahan asing, kini sumber ancaman tidak hanya dari luar tetapi dari dalam negeri. Bentuk dan ciri musuh bisa seperti korupsi yang dilakukan oleh pihak dalam tubuh bangsa sendiri.
- "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah,  
namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan  
bangsa sendiri" - Soekarno*

**G. Penjelasan Hubungan Diantara Pasal 68 ayat (1) UU MK Terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**

47. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyatakan: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*
48. Bahwa menurut hemat Pemohon, Pasal 68 ayat (1) UU MK telah melanggar frasa *"jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* dalam hal tidak memberikan kewenangan perorangan warga negara untuk membubarkan Partai korup. Bahwa dalam Pasal 68 ayat (1) UU MK saat ini, yang berhak untuk membubarkan adalah Pemerintah. Hal ini menyebabkan legitimasi kekuasaan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan pembubaran terhadap Partai korup. Dengan demikian, tentu Pemohon dirugikan oleh pasal *a quo* yang tidak memberikan jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil.
49. Bahwa pada hakikatnya Partai korup yang menyelenggara negara dengan amat banyak melakukan korupsi, merupakan kejahatan terhadap warga negara (*crime against humanity*).
50. Bahwa dikutip dari buku (Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional) yang ditulis Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, menjelaskan beberapa asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu salah satunya "dapat dilaksanakan" dengan penjelasan bahwa setiap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas pelaksanaan daru peraturan tersebut di masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Selanjutnya, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dengan penjelasan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa menurut hemat Pemohon, apabila perorangan warga negara indonesia diberikan haknya untuk membubarkan Partai korup, maka 2 (dua) asas yang disebutkan akan dipenuhi.

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"  
"De waarheid komt altijd boven water"*

## H. Partai Korup Sebagai Penjajahan Di Era Reformasi.

51. Bahwa mengingat alinea kedua pembukaan UUD 1945, menyatakan: “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*” Makna Pembukaan UUD 1945 alinea 2 yaitu:
- a. Kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai melalui perjuangan melawan penjajah. Jadi, kemerdekaan bukanlah hadiah dari bangsa lain.
  - b. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya.
  - c. **Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan akhir perjuangan.** Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai hal yang bertujuan untuk mewujudkan negara Indonesia yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**:
    - Merdeka, artinya negara yang bebas dari belenggu penjajahan
    - Bersatu, artinya keinginan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
    - Berdaulat, artinya Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain
    - Adil, artinya negara Indonesia menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
    - Makmur, artinya bangsa Indonesia bercita-cita memakmurkan dan menyejahterakan semua warga negara Indonesia, secara material, spiritual, dan batiniah. Perwujudan kemakmuran tersebut bukan sekadar demi kemakmuran perorangan atau kelompok, tetapi juga bagi seluruh lapisan masyarakat.
52. Dalam hubungan antara partai politik dengan sifat oligarkis ini, Robert Michels menyatakan bahwa:

*“Organization implies the tendency to oligarchy. In every organization, whether it be a political party, a professional union, or any other association of the kind, the aristocratic tendency manifests itself very clearly. The mechanism of the organization, while conferring a solidity of structure, induces serious changes in the organized mass, completely inverting the respective position of the leaders and the led. As a result of organization, every party or professional union becomes divided into a minority of directors and a majority of directed.”*

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*

53. Bahwa partai politik telah mengalami kemunduran atau deklinasi peranannya. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan konsep ideal partai politik di Indonesia yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Deklinasi pada umumnya diartikan sebagai *a change over time from previously efficient to inefficient organizational functioning, from previously rational to non-rational organizational and individual decision-making, from previously law-abiding to law violating organizational and individual behavior, from previously virtuous to iniquitous individual moral behavior*. Praktik korupsi yang dilakukan oleh partai politik tidak saja merusak partai politik yang bersangkutan tetapi juga sekaligus merusak proses-proses demokrasi. Partai politik yang sejatinya merupakan penghubung antara masyarakat dan pemerintah justru terjebak dan berasyik-masyuk dengan kepentingan-kepentingan dangkal tanpa makna bagi rakyat banyak. Partai politik yang dalam suatu perhelatan pemilihan umum melakukan mobilisasi massa atas nama pencapaian atas tujuan-tujuan tertentu dengan bentuk merumuskan kebijakan-kebijakan publik, setelah pemilihan umum justru menjelma menjadi predator bagi publik itu sendiri.
54. Bahwa perilaku korup tidak dilakukan oleh pelakunya sendiri, namun ada gerakan struktural dan sistematis. Bahkan gerakan tersebut mampu merusak lembaga-lembaga, contoh: lembaga yang disebut independen dan paling kritis dalam hal pemeriksaan keuangan negara, BPK. uditor BPK RI Gilang Gumilar divonis 5 tahun penjara terkait kasus suap Rp 2,9 miliar. Majelis hakim menyatakan terdakwa Gilang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi.  
<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6701381/auditor-bpk-gilang-gumilar-divonis-5-tahun-penjara-di-kasus-suap-rp-29-m>

#### **I. Mengingat Kejadian di Rapat Paripurna.**

55. Bahwa berhubungan dengan pernyataan "Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). dan "Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya. Dalam

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*

*"De waarheid komt altijd boven water"*

hal ini, tentu pernyataan tersebut membuat terang pula ternyata terdapat Partai korup di negara tercinta. Bahwa benar, secara objektif Partai Politik itu SANGAT BAIK dan menjalankan Pemerintahan dengan PERFEKSIONIS sehingga tidak merugikan rakyat.

56. Bahwa Pemohon beranggapan atas pernyataan yang dilontarkan Bambang Wuryanto dapat memicu pembangkangan terhadap pemerintah, mengingat secara psikologis manusia percaya secara subyektif bahwa pemimpin yang ia duga mempunyai kekuasaan untuk mengontrol sesuatu atau abuse of power, penggunaan kekuasaan dapat juga dilihat dari sudut pandang basis kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Perancis dan Raven (1959), mereka menyatakan bahwa ada enam cara di mana otoritas/kekuasaan dapat dijalankan: *coercive* (paksaan), *reward* (imbalan), *legitimate* (keabsahan), *expert* (keahlian), *personal* (pribadi), dan *informational power* (kekuatan informasi). Wrong (1979) menambahkan unsur *force* (kekuatan) dan *manipulation* (manipulasi) untuk melengkapi variasi penguatan kekuasaan dari Perancis dan Raven. Raven (1993) kemudian menjelaskan bahwa penguatan kekuasaan meliputi: Bentuk impersonal dan personal dari kekuasaan koersif (dengan paksaan) dan penghargaan; ada berbagai cara di mana pelaksanaan kekuasaan dapat dipandang sah (misalnya bukan hanya karena memegang posisi otoritas, tetapi juga termasuk ke dalamnya kewajiban atau hak dalam hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai);
57. Bahwa kekuasaan itu cenderung memabukkan jika personal tidak dibatasi masa jabatannya. Kekuasaan harus memberi waktu yang cukup bagi orang baik untuk berkuasa. Sekaligus harus membatasi peluang agar orang-orang buruk tak dapat berkuasa terlalu lama. Sehingga Partai korup harus dibubarkan.

**J. Penjelasan Terhadap Pertanggungjawaban Anggota Partai yang memiliki jabatan publik melakukan tindak pidana korupsi dapat dibubarkan Partai Politiknya.**

58. Bahwa mengenai pertanggungjawaban partai politik selaku badan hukum dalam tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi telah menjadi isu global. dalam *article 26 United Nations Convention Against Corruption, 2003* ditegaskan;

*“Negara-negara peserta mengambil langkah yang diperlukan untuk menentukan tanggungjawab badanbadan hukum yang ikut serta melakukan tindak pidana yang dilarang dalam konvensi ini. Tanggung jawab terhadap badan-badan hukum tersebut dapat bersifat pidana, perdata atau administratif. Bahkan setiap negara peserta harus memastikan bahwa badan-badan hukum yang bertanggung jawab tersebut tunduk pada sanksi sanksi pidana dan nonpidana yang efektif, proporsional dan yang bersifat mencegah termasuk sanksi moneter.”*

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 40 ayat (2) menegaskan partai politik dilarang:

- a). melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
- b). melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

59. Artidjo Alkostar, selaku Ketua kamar pidana Mahkamah Agung, yang menyatakan penegak hukum seharusnya memiliki keberanian dalam menetapkan korporasi sebagai terdakwa dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana yang pernah diterapkan Kejaksaan terhadap korporasi di Kalimantan (www.merdeka.com,2018). Hal yang senada juga dikemukakan oleh Jaksa Agung, bahwa partai politik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, bahkan dapat dibubarkan jika terbukti menerima hasil dana tindak pidana korupsi (harian merdeka, 2018).
60. Bahkan pemikiran yang sama juga disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra, selaku pakar hukum tata negara, yang meminta KPK mengusut tuntas partai politik yang diduga menerima suap e-KTP (Harian Merdeka, 2018). Adanya putusan pengadilan tentang suap e-KTP bisa menjadi pertimbangan MK untuk membubarkan partai politik yang menikmati hasil tindak pidana korupsi. Upaya pembubaran partai politik sebagai bentuk pendidikan politik dan demokrasi untuk membangun masyarakat yang makmur, adil, sejahtera dan sejahtera sebagaimana yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

*“Bahwa pada akhir Februari 2011, Terdakwa II ditemui oleh ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG diruang kerja Terdakwa II. Dalam pertemuan tersebut ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG menginformasikan kepada Terdakwa II bahwa untuk kepentingan penganggaran, ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG akan memberikan uang sejumlah Rp520.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh miliar rupiah) kepada beberapa pihak, diantaranya :*

- 1. Partai Golkar sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);*
- 2. Partai Demokrat sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);*
- 3. Partai PDI Perjuangan sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);*
- 4. MARZUKI ALI sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);*

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”  
“De waarheid komt altijd boven water”*



5. ANAS URBANINGRUM sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

6. CHAERUMAN HARAHAHAP sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan;

7. Partai-partai lainnya sejumlah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).”

dikutip dari Halaman 16-17 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI

61. Sehubungan dengan perkembangan ilmu hukum, khususnya undang undang di luar KUHP mengenai pelaku tindak pidana, tidak hanya manusia individu, tetapi juga dikenal korporasi atau badan hukum. Korporasi, yang berasal dari kata *corporate*, adalah suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Dwi Priyatno (Muladi & Priyatno, 1991: 18-20). Oleh karenanya korupsi yang dilakukan anggota/pengurus partai politik, tidak hanya dipertanggungjawabkan secara individu kepada pengurus/anggota partai politik. Namun dipertanggungjawabkan secara pidana, perdata, atau administratif kepada partai politik. **Bahkan terhadap partai politik yang melakukan pembiaran bagi anggota/pengurusnya melakukan tindak pidana korupsi.**
62. Bahwa sistem partai politik di negara Indonesia dan negara lain jelas berbeda, dan tidak dapat dijadikan acuan untuk menyempurnakan Permohonan ini. Bahwa secara logika yang rasional, berbagai Partai Politik memiliki sistem pencalonan yang berbeda sebagaimana dituliskan dalam “*B. Analisis Umum Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Partai Politik Untuk Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, ataupun jabatan publik lainnya.*”. Bahwa terhadap calon-calon terpilih melalui persetujuan Partai Politik, lalu calon itu menang suara dan secara resmi mendapatkan jabatan publik, lalu apabila ia yang memiliki jabatan publik menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Dari sini memunculkan pertanyaan, siapakah yang disalahkan? apakah Partai Politiknya? apakah ia yang memiliki jabatan disalahkan?. Menurut hemat Pemohon, dua-duanya pelaku harus disalahkan secara pidana, perdata, atau administratif. Alasan yang pertama adalah Partai Politik bersangkutan atas diri sendiri lalai dalam proses pemilihan calon. Kedua, Ia yang memiliki jabatan melakukan korupsi dipidana atas kesalahannya. Bahwa terlihat disini ada hubungan kausalitas antara calon terpilih dan Partai Politik itu sendiri. Selanjutnya, seberapa berkualitasnya proses pemilihan calon yang dilakukan Partai Politik? apakah penilaian untuk masuk sebagai calon terpilih dari Partai Politik itu berdasarkan kualitas calon terpilih itu sendiri atau perlu membayar sekian juta atau miliar untuk diterima Partai Politik?. Pertanyaan ini perlu dijawab karena dalam UU Parpol, proses penentuan

“*Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel*”

“*De waarheid komt altijd boven water*”

calon terpilih oleh Partai Politik dikuasakan sepenuhnya oleh Partai Politik. Bahwa jangan sampai orang yang tidak kompatibel atau mental korup untuk maju ke Pemilihan Umum semata-mata untuk keuntungan diri sendiri.

**K. Contoh Implikasi Pada Kekuasaan Partai Politik Dan Terciptanya Keotoritarianan Oleh Anggota Partai Politik.**

63. Bahwa design UU Partai Politik cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi superior tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak internal dari partai itu sendiri, jikalau pun terdapat pengawasan internal namun hanya diatur melalui AD/ART partai yang bersangkutan dengan memunculkan organ internal yang penamannya berbeda-beda setiap partai politik. Namun demikian, organ internal tersebut pun tunduk kepada pimpinan partai politik, dalam hal ini ketua umum.
64. Bahwa tidak adanya kewenangan pembubaran Partai Politik oleh perorangan warga negara, telah menyebabkan kekuasaan yang struktural dalam institusi negara. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip konstusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dan menghindari *excessive, abuse of power*, atau *institutional disaster*.
65. Bahwa salah satu contoh nyata adanya keotoritarianisme di tubuh Partai Politik adalah sebagaimana Pemohon uraikan sebagai berikut:
- Otoritarianisme/penyalahgunaan wewenang
- a. Peristiwa pada penentuan Capres dan Cawapres dari Partai PDIP yang hanya ditentukan oleh Ketua Umumnya, bahkan Joko Widodo selaku kader partai sekaligus menjabat sebagai presiden Indonesia telah mengusulkan beberapa nama untuk menjadi Cawapres, namun keputusan tetap berada dalam tangan ketua umum.
- b. Peristiwa penolakan Timnas U-20 Israel oleh gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali, Wayan Koster yang merupakan sikap partai PDIP dan pada wawancara yang dilaksanakan Narasi TV, Ganjar Pranowo menolak Timnas Israel untuk menunjukan loyalitas dan kesetiaan terhadap Partai. Di sisi lain Ketua Umum PDIP dengan tegas menolak kedatangan Timnas Israel. <https://narasi.tv/read/narasidaily/ganjar-diperintah-pdi-perjuangan-untuk-tolak-israel> | <https://www.detik.com/bali/sepakbola/d-6661554/tolak-tim-israelkoster-dituduh-gubernur-partai>
- c. Selanjutnya peristiwa Gubernur Bali menyurati seluruh Bupati di Bali atas instruksi Megawati yang merupakan Ketua Umum Partai Politik. Dalam surat tersebut disebutkan jika undangan yang dikirimkan merupakan instruksi dari Megawati, sedangkan Megawati bukanlah atas dari Gubernur Bali sehingga berhak untuk memberikan instruksi. Jika karena hal ini bukan karena perintah ketua umum partai maka Wayan Koster tidak akan melaksanakan instruksi tersebut.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6748505/koster-undang-rapatbupati-karena-mega-wati-pengamat-sebuah-ketidaktahuan>

d. Bahwa bukti lain dari otoritarianisme dan tereduksinya hak untuk menyampaikan pendapat di tubuh partai adalah ketika salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDIP atas nama Ir. Bambang Wuryanto atau lebih dikenal dengan sebutan Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mahfud MD yang merupakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan di gedung DPR RI Senayan menyatakan bahwa untuk pengesahan RUU Perampasan Aset harus mendapat 22 persetujuan dari Ketum Parpol. Lebih spesifik lagi Bambang Pacul memperagakan gestur seseorang yang begitu taat dan tunduk pada perintah Ketua Umum dari Parpol. Hal ini merupakan pertanda besarnya pengaruh dan kekuasaan dari ketua umum partai politik bahkan anggota DPR tunduk pada perintah yang dikeluarkannya;

e. Bahwa dikesempatan yang berbeda, ketua umum Partai PDIP juga menyatakan jika Joko Widodo yang merupakan kader dari Partai PDIP sekaligus Presiden Republik Indonesia merupakan “Petugas Partai” implikasi sebutan dari petugas partai adalah harus tunduk pada perintah Partai.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/201507211802>

[44-32-67479/mega-tegaskan-status-presiden-jokowi-tetap-petugaspartai](https://www.cnnindonesia.com/nasional/201507211802)

f. Bahwa Bambang Pacul juga menyatakan jika kekuasaan di republik ini tergantung dari Ketua Umum Partai Politik, tentunya pernyataan ini tidak disampaikan bilamana tidak sesuai dengan yang sebenarnya, apalagi hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI dari partai pemenang pemilu, secara hipotesis awal pernyataan tersebut wajib dianggap benar adanya karena disampaikan oleh anggota DPR RI dan dalam jabatannya sebagai anggota legislatif sekaligus kader partai.

<https://news.republika.co.id/berita/rsydn377/bambang-paculkekuasaan-di-republik-in-i-bergantung-ketum-partai>

#### **L. Celah atau Jalan Keluar Bagi Partai Politik Agar Tidak Dibubarkan.**

66. Seandainya salah satu anggota parpol yang memiliki jabatan publik, pimpinan parpol, ketua umum parpol atau sebutan lainnya, tertangkap lalu menjadi terpidana setelah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan. Dapat dimungkinkan untuk mencabut status keanggotaan oknum tersebut sebelum mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dimaksud frasa “mencabut status keanggotaan oknum” dapat dilakukan melalui keputusan internal Partai Politik. Kesimpulan, sehingga Partai Politik sulit dibubarkan akibat dari anggota yang dicabut keanggotannya. Bahwa tanpa menyalahkan atau menjelek-jelekan nama baik Partai Politik, ini merupakan itikad yang tidak baik. Ya, walaupun memang benar, siapa yang mau Partai yang ia bentuk dengan menghabiskan waktu, modal, dan lain-lain untuk dibubarkan karena anggotanya melakukan korupsi.

*“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”*

*“De waarheid komt altijd boven water”*

**M. Dampak Dan Solusi Terhadap Dikabulkannya Permohonan A Quo.**

67. Bahwa menurut Pemohon, berikut dampak yang perlu diperhatikan:
1. Dampak terhadap hak dan kewajiban eksternal, bahwa Partai Politik adalah badan hukum. Apabila suatu Partai Politik menjalin perikatan yang menyangkut hak dan kewajiban. Lalu Partai Politik dibubarkan, apakah status perikatan antara parpol dan pihak eksternal terabaikan?
    - 2.1. Dampak terhadap jabatan Presiden-Wakil Presiden, DPD, DPRD dan DPR.
      - Bahwa Presiden-Wakil Presiden tidak memiliki hubungan hukum dengan Partai Politik setelah terpilih. Sehingga, tidak memiliki dampak.
      - Bahwa anggota DPD adalah perorangan yang dipilih melalui pemilihan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) UUD 1945. Sehingga, tidak memiliki dampak.
      - Bahwa anggota DPRD dan DPR akan diberhentikan. Namun, setelah terjadi pemberhentian lalu mengakibatkan kekosongan kursi di DPR dan DPRD, muncul pertanyaan bahwa siapa yang berhak mengisi, tentu jawabannya Partai Politik karena sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 "Peserta Pemilihan Umum untuk DPR dan DPRD adalah Partai Politik". Selanjutnya, pertanyaannya Partai Politik mana yang ditentukan untuk mengambil alih kursi kosong tersebut?
    3. Dampak terhadap Pemohon, bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, maka kerugian secara aktual yang dialami Pemohon sebagai perorangan untuk membela negara tidak akan terjadi.
68. Bahwa menurut hemat Pemohon, berikut solusi untuk mengatasi dampak tersebut:
1. Solusi terhadap dampak Poin 1, bahwa terhadap perikatan antar partai yang dibubarkan dengan pihak eksternal. Partai bersangkutan dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melunasi hak dan kewajiban.
  2. Solusi terhadap dampak Poin 2 (kekosongan kursi DPR/DPRD), bahwa sekaligus memberikan solusi kedua masalah tersebut. Pemohon memberikan solusi sebagai berikut:
    - Partai-partai yang memiliki kursi sedikit dapat jatah perolehan kursi.
    - Partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR atau DPRD, memiliki kesempatan perolehan kursi berdasarkan pertimbangan dan prosedural dari DPR atau DPRD.
  3. Solusi terhadap dampak Poin 2 (kekosongan kursi DPR/DPRD), Bahwa ternyata ada celah bagi DPR dan DPRD untuk tidak diberhentikan atas Partai bersangkutan dibubarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 dan 88/PUU-XXI/2023, pada pokoknya memberikan ruang bagi anggota-anggota DPR dan DPRD untuk pindah keanggotaan Partai Politik tanpa mengundurkan diri.

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*  
*"De waarheid komt altijd boven water"*

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pemohon adalah Pemerintah atau Perorangan warga negara indonesia";
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,  
Kuasa Pemohon



Teja Maulana Hakim



Otniel Raja Maruli Situmorang



Albert Ola Masan Setiawan Muda

*"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel"*  
*"De waarheid komt altijd boven water"*